

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang peneliti kemukakan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan hukum masyarakat Kecamatan Mekarsari terhadap zakat produktif dapat diambil kesimpulan bahwa 6 muzaki mengetahui tentang zakat produktif merupakan pendayagunaan harta zakat melalui usaha-usaha yang produktif, walaupun secara istilah tidak kenal dengan zakat produktif. Tetapi, 6 masyarakat lainnya belum mengetahui tentang zakat produktif, dikarenakan secara turun-temurun selalu menggunakan penyaluran zakat konsumtif yakni membagikan harta zakat kepada banyak mustahik dengan nilai uang yang kecil. Selain itu masyarakat juga menganggap bahwa zakat produktif merupakan konsep zakat modern yang sangat bagus untuk diterapkan, tetapi dikarenakan masih baru di telinga masyarakat, maka sangat sulit untuk menerapkan konsep tersebut. Masyarakat juga mengetahui bahwa zakat produktif sejalan dengan ajaran hukum Islam dan telah diakui melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Kecamatan Mekarsari tentang zakat produktif sangat beragam tetapi dapat penulis simpulkan bahwa faktornya terbagi menjadi dua bagian yakni, faktor fungsional dan

faktor struktural. Faktor fungsional terdiri dari faktor umur, pendidikan dan pengalaman masa lalu. Sedangkan Faktor struktural terdiri dari; pertama pandangan masyarakat terhadap zakat produktif yang akan menentukan sikapnya, kedua motif muzaki yang terpengaruhi oleh kebutuhan para mustahik, ketiga kepentingan atau minat harta zakat yang dikeluarkan cukup kecil mempengaruhi pengetahuan hukum masyarakat tentang zakat produktif, keempat pengalaman masa lalu yang secara tradisi telah diwariskan dan kelima pengharapan mustahik untuk membagikan harta zakat secara merata.

B. Saran

1. Muzaki diharapkan dapat memperluas ilmu agama khususnya mengenai masalah penyaluran zakat secara produktif agar dapat memaksimalkan sentuhan zakat dalam jangka panjang.
2. Diharapkan kepada ulama khususnya di wilayah Kecamatan Mekarsari untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui edukasi pelaksanaan media dakwah secara berkala untuk memperkenalkan kepada masyarakat terhadap tema-tema seputar muamalah *duniawiyah*, masalah sosial ekonomi termasuk di dalamnya tentang zakat produktif yang merupakan salah satu pilar ekonomi umat.
3. Baznas serta lembaga zakat lainnya di Kabupaten Barito Kuala harus terjun langsung dengan masyarakat untuk memberikan edukasi dan penyadaran terhadap penyaluran zakat secara produktif untuk memastikan penyaluran zakat terlaksana dengan baik dan efektif.